

## BAB V

### DINAMIKA PEMBAHASAN PENGESAHAN ANTARA PEMERINTAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA

Pekerja rumah tangga tidak tercakup dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan secara khusus mengenai hak-hak yang diperoleh, status pekerja rumah tangga tergolong sektor ekonomi non-formal. Sedangkan pekerja industri termasuk ke dalam sektor formal. Pekerja rumah tangga tidak menerima upah layak atau jaminan sosial, tetapi beban kerjanya tinggi dan keamanan kerja rentan. Pekerja rumah tangga yang tidak dipekerjakan oleh pengusaha, namun hanya dipekerjakan oleh majikan sehingga hubungan antara agen pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga hanya diatur oleh kesepakatan kedua belah pihak. Tidak ada mekanisme perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dan banyaknya eksploitasi dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dalam kurun waktu 2015-2020, terdapat 2.148 kasus kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah tangga, meliputi kekerasan fisik, psikis dan ekonomi.

Bung Karno telah menyerukan dalam bukunya yang berjudul Sarinah kepada masyarakat untuk menghormati rakyat kecil. Di dalam bukunya yang berjudul “Sarinah” dan menyematkan nama yang sama dengan nama mall nasional yang masih eksis hingga saat ini. *“Dia (Sarinah) orang kecil, tapi pikirannya selalu besar. Sarinah itu nama biasa, tapi Sarinah bukan wanita yang biasa. Dia yang mengajarku tentang cinta kasih. Sarinah juga yang mengajarku*

*untuk belajar mencintai orang kecil, massa rakyat, dan orang biasa". Selain itu, Mbok Sarinah juga menasihati Bung Karno, "Karno, pertama kamu harus mencintai ibumu. Kemudian kamu harus mencintai rakyat biasa. Dan kamu harus mencintai manusia pada umumnya."<sup>33</sup>*

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tersebut memuat dua aturan dasar yang penting, yaitu Konvensi Pekerjaan yang Layak dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 189 dan Nomor 190.<sup>34</sup> Serta lembaga-lembaga masyarakat sipil. Pembahasan daftar program legislasi nasional prioritas bersifat dinamis. Prioritas program legislasi nasional 2020 belum disahkan karena beberapa kesepakatan dan kesepakatan politik. Salah satunya adalah berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya meminta agar Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak masuk dalam prioritas produktif 2021.

Lantas seperti apa isi Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang ditolak oleh dua partai besar. Dikatakan bahwa ada tujuh poin yang tercantum dalam dokumen tersebut. Kedua organisasi yang mendistribusikan pekerja rumah tangga harus berbadan hukum. Selanjutnya, kontrak kerja tertulis dapat diselesaikan jika pekerja rumah tangga dipekerjakan secara tidak langsung dalam organisasi yang memiliki badan hukum.

---

<sup>33</sup> Ir. Soekarno, *Sarinah*, Jakarta: PT. Palapa, 2015, hal. 272

<sup>34</sup> International Labour Organization (2016, Juni 06). *Konvensi No. 189 mengenai kerja layak bagi pekerja rumah tangga*. [wcms\\_166645.pdf \(ilo.org\)](#)

Jadi pada BAB V ini saya akan menjelaskan tentang dinamika proses pembahasan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang mengacu pada rentang tahun 2004 sampai dengan 2023. Selain itu mengungkapkan perdebatan sudut pandang dari pemerintah dan organisasi masyarakat, apa yang menjadi penghambat, dan peran antar pemangku kepentingan.

No	Periode	Penjelasan
1	Periode 2004-2009	Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah diajukan sejak tahun 2004, kemudian masuk kedalam Program Legislasi Nasional setiap masa bakti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setiap periodenya.
2	Periode 2009-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Periode masa bakti tahun 2009-2014 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masuk kembali menjadi prioritas tahunan dari 2010, 2011, 2012, 2013, hingga 2014.</li> <li>-Pada tahun 2010: Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi pembahasan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</li> <li>-Pada tahun 2010-2011: Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan riset ke sepuluh Kabupaten dan Kota.</li> <li>-Pada tahun 2012: Komisi IX melakukan uji publik pada tiga kota, yaitu: Medan, Makassar, dan Malang. Setelah itu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan studi banding ke Argentina dan Afrika Selatan.</li> <li>-Pada tahun 2013: Komisi IX menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ke Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</li> </ul>
3	Periode 2014-2019	Namun sayangnya pada tahun 2014 sempat terhenti di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kemudian pada masa bakti 2014-2024 kembali masuk kedalam Program Legislasi Nasional ( <i>waiting list</i> ).
4	Periode 2019-2024	Dan pada masa bakti 2019-2024 masuk kembali menjadi Program Legislasi Nasional, kemudian masuk

		sebagai Pembentukan Undang-Undang Prioritas pada tahun 2020. <sup>35</sup>
--	--	--

Tabel 5.1 Proses Pengesahan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan

Sumber : [RJ5-20240226-054930-5717.pdf \(dpr.go.id\)](https://www.dpr.go.id/ruu/ruu-20240226-054930-5717)

Sudah 19 tahun, sejak 2004 hingga 2023. Namun hingga kini, yang masih menjadi pertayaan mengapa Pembentukan Undang-Undang ini belum disahkan. Padahal Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini sangat penting bagi kelangsungan hidup orang banyak, yang mana jika regulasinya jelas, maka dapat di implementasikan dengan baik.

### **5.1 Pembahasan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga telah diusulkan dan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak tahun 2004 oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan kata lain Pembentukan Undang-Undang ini sudah berproses selama 19 tahun terhitung hingga saat ini, dan masuk dalam Program Legislasi Nasional setiap masa periode masa bakti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pembahasan Pembentukan Undang-Undang ini sempat terhenti di tahun 2020, dan kemudian baru kembali lagi dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ketika Presiden Joko Widodo telah menyampaikan dalam pidatonya di Istana Negara.

<sup>35</sup> Undang-Undang dan RUU - Dewan Perwakilan Rakyat (dpr.go.id)

### Jokowi Dorong Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga



Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/2/2023). ANTARA FOTO/Sigid Kumilawatiwa.

Gambar 5.1 Presiden Joko Widodo Dorong Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Sumber : <https://tirto.id/gBgg>

Selama ini tidak ada aturan secara jelas mengatur ketenagakerjaan pekerja rumah tangga di Indonesia. Pada periode Masa Bakti tahun 2009 sampai periode 2014 Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pernah masuk Prioritas Tahunan, tepatnya tahun dari 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014. Kemudian sejak tahun 2010 Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga baru masuk ke dalam proses pembahasan di Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama dua tahun, yakni tahun 2010-2011, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi IX melakukan riset di 10 Kabupaten dan Kota yang berada di Indonesia.

Pada tahun 2011, Presiden Republik Indonesia saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato resmi pada Konferensi ke-100 Organisasi Perburuhan Internasional dan menyatakan dukungan Pemerintah Indonesia atas Pengadopsian Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 189 tentang Kerja Layak bagi pekerja rumah tangga. Kemudian pada tahun 2012 Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009-2014 melakukan uji publik pada 3 Kota diantaranya Makassar, Malang, dan Medan. Juga melakukan studi banding ke Afrika Selatan dan Argentina, dan sudah membentuk Panitia Kerja Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dari proses tersebut kemudian Komisi IX menyusun Draft Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan pada tahun 2013 Draft Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah diserahkan ke Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, namun tidak dilanjutkan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga hanya masuk ke dalam Daftar Tunggu (*waiting list*) Program Legislasi Nasional, karena sedang dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi.

Kemudian pada periode tahun 2015 sampai tahun 2020, di tahun 2015 dari Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015, namun dengan adanya Peraturan Menteri masih belum cukup, karena pekerja rumah tangga perlu memiliki peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri tersebut. Dan pada tahun yang sama, yakni tahun 2015 juga kembali muncul judul Pembentukan Undang-Undang, dan

diusulkan kembali oleh Komisi IX untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional. Pada tahun, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2019-2021 Badan Legislasi Nasional menetapkan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai Prioritas Nasional. Perkembangan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga terlihat di periode masa bakti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2019-2024, dan pada tahun 2020 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga telah selesai dibahas di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke dalam Badan Musyawarah. Pada tahun 2023 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini mendapatkan perhatian dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan menyebutkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah masuk ke dalam Daftar Rancangan Undang-Undang Prioritas, dan akan menjadi inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di tahun 2023. Namun hingga kini belum dilakukan pembahasan kembali yang kemudian akan disahkan.

Adapun hasil yang didapatkan dari Studi Banding ke Afrika Selatan :

Afrika Selatan merupakan salah satu negara yang dianggap berhasil dalam melindungi kesejahteraan mereka yang melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Persoalan pekerja rumah tanggadi Afrika Selatan terkait erat dengan masalah rasial dan kelas, mengingat hampir semua pekerja rumah tangga merupakan warga berkulit hitam, dan sebagian besar majikan mereka adalah orang kulit putih.



Selama masa Apartheid, pekerja rumah tanggadikesampingkan dari undang-undang ketenagakerjaan dan banyak sekali kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Pasca runtuhnya rezim apartheid, Afrika Selatan memulai kampanye meningkatkan kondisi kerja bagi pekerja rumah tanggayang dikemudian hari memberikan dampak positif terhadap sejumlah besar kehidupan masyarakat, mengingat jumlah pekerja rumah tanggalebih dari 10% jumlah penduduk.

Di Afrika Selatan, pengaturan pekerja rumah tangga banyak diatur dengan peraturan sektoral yang berlaku bagi semua pekerja rumah tangga serta memberikan standar minimum di seluruh bidang. Pekerja rumah tangga dan pemberi kerja bebas untuk membuat kontrak sesuai keinginan. Peraturan Sektoral dibuat oleh Menteri Tenaga Kerja atas rekomendasi *Employment Conditions Commission* (ECC). ECC merupakan sebuah komisi yang terdiri dari wakil serikat, wakil majikan, dan pakar tenaga kerja. Ketentuan Sektoral meliputi: ketentuan upah minimum sektoral pekerja rumah tangga, pedoman mengenai pemotongan-pemotongan terhadap upah pekerja rumah tangga, hak pekerja rumah tangga yang tinggal di rumah pemberi kerja, hak pekerja rumah tangga atas upah dan tugas-tugasnya 45 jam kerja perminggu, batas kerja lembur 15 jam perminggu, dengan upah rata-rata pekerjaan 1.5 kali.

Syarat pekerja rumah tangga yang bekerja malam hari : batas waktu dan upah minimum pekerja rumah tangga saat istirahat, tetapi bisa diminta melakukan pekerjaan dengan segera, istirahat makan setiap lima jam, istirahat harian paling sedikit 12 jam berturut-turut, istirahat mingguan paling sedikit 36 jam berturut-



turut, upah lembur untuk hari minggu dan hari libur umum, cuti tahunan 3 minggu pertahun, atau cuti 1 hari setiap 17 hari kerja, cuti sakit, dihitung menurut berapa lama pekerja rumah tangga sudah bekerja, cuti tanggungjawab keluarga untuk kelahiran, kematian dan sakit paling banyak 5 hari pertahun serta 4 bulan cuti melahirkan, larangan pekerja anak berusia di bawah 15 tahun. larangan kerja paksa, jangka waktu pemberitahuan, baik untuk pekerja rumah tangga atau pemberi kerja, satu minggu (untuk masa kerja enam bulan) atau empat minggu (untuk masa kerja lebih dari enam bulan atau kurang), dan jaminan pembayaran bagi pekerja rumah tangga atas cuti dan upah yang belum dibayar yang terkumpul.

Kemudian hasil yang didapatkan dari Studi Banding ke Filipina adalah :

Filipina adalah salah satu negara Asia yang memiliki peraturan tentang perlindungan pekerja rumah tangga dan berusaha untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pada tahun 2012, pemerintah Filipina meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 189 tentang Pekerjaan Layak untuk Pekerja rumah tangga dan pada tahun 2013 memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja rumah tangga, yang dikenal sebagai Undang-Undang Republik Pekerja Lokal. Undang-Undang mengatur pekerja rumah tangga yang bekerja di Filipina, seperti pengasuh anak, perawat orang sakit atau berkebutuhan khusus, juru masak, tukang kebun, dan binatu. Adapun isi Undang-Undang versi Filipina adalah :

*“Kasambahai dalam RAN 10361”*

Pekerja rumah tangga atau “Kasambahay” berarti seseorang yang melakukan pekerja rumah tangga dalam hubungan kerja, baik berdasarkan kontrak rumah tangga atau perumahan, pengasuh anak, juru masak, tukang kebun, binatu, atau pekerjaan rumah tangga profesional biasa. Perlindungan Pekerja rumah tangga di bawah Undang-Undang Republik Nomor 10361, meliputi :

<b>Rights of Kasambahay</b> <b>Per Irr Of Republic Act No. 10361,</b>	<b>Hak-Hak PRT</b> <b>Dalam UU Pelindungan &amp; Kesejahteraan PRT Di</b> <b>Filipina</b>
Employment Contract state identity of both side DW and Employer, period, rights and obligation, including social security for domestic workers	Kontrak Kerja Tertulis yang memuat identitas, masa kerja, dan hak -kewajiban termasuk hak Jaminan Sosial PRT
Minimum Wage: P 2.000 – 3.500 Depend On Municipalities	Upah Minimum: Berkisar Rp. 550.493,37 – Rp. 963.363,40 mengacu pada tingkat Kota
Other Mandatory Benefits Such As Daily And Weekly Rest Periods, Service Incentive Leave, And 13th Month Pay (The end of year – December)	Manfaat wajib lainnya seperti periode istirahat harian dan mingguan, cuti insentif layanan, dan upah bulan ke-13 biasanya diberikan pada bulan desember (kalau di Indonesia seperti THR)
Freedom From Employers' Interference In The Disposal Of Wages	Tidak ada pemotongan upah

Gambar 5.2 Isi dari Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga Filipina

Sumber : 919 (komnasperempuan.go.id)

<p>Social Security Coverage Under The SSS, Philhealth And PAG-IBIG LAW</p>	<p>Jaminan Sosial mencakup: Jaminan Kesehatan dan Jaminan Melahirkan yang ditanggung Pemerintah, Jaminan Ketenagakerjaan yang ditanggung Pemberi Kerja dengan masa kerja PRT minimal 1 bulan.</p> <p>Pemberi Kerja wajib untuk mendaftarkan PRT, mengikutsertakan PRT &amp; memenuhi - membayar Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PRT dengan semua program manfaat yang sama sebagai pekerja. Iuran bersifat wajib dan dibayarkan - disetorkan oleh majikan</p> <p>Besar Iuran untuk semua program - manfaat kepesertaan:  Upah PRT ≤ P 5000 = Rp. 1.376.233,43 maka Iuran</p>
	<p>dibayarkan semua oleh:  Majikan: P 600 = Rp. 165.148,01/bulan  Pajak: P 10 = Rp. 2.752,47/bulan  Total Rp. 167.900,48/bulan</p> <p>Upah PRT ≥ P 5000 = Rp. 1.376.233,43 maka Iuran dibayarkan oleh:  Majikan: P 400 = Rp. 110.098,67/bulan  PRT: P 200 = Rp. 55.049,34/bulan  Pajak: P 10 = Rp. 2.752,47/bulan  Total Rp. 167.900,48/bulan</p> <p>Catatan: P 1 = Rp. 275,25 per Desember 2019</p>
<p>Board, Lodging And Medical Attendance</p>	<p>Akomodasi dan Jaminan Perawatan</p>
<p>Right To Privacy</p>	<p>Hak atas Privasi</p>
<p>Access to outside communication</p>	<p>Akses untuk Berkomunikasi</p>
<p>Access to education and training</p>	<p>Akses untuk Pendidikan dan Training  Pendidikan dan Training difasilitasi oleh Pemerintah dan biasanya diadakan di Kelurahan</p>

Gambar 5.3 Isi dari Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga Filipina

Sumber : 919 (komnasperempuan.go.id)

Right to form, join, or assist labor organization	Hak untuk membentuk, bergabung dan membantu Serikat Buruh/Pekerja
Right to be provided a copy of employment contract	Hak untuk Kontrak Kerja
Right to certificate of employment	Hak untuk Mendapat Referensi – Sertifikat Kerja dari Majikan: Referensi – Sertikat tersebut menjelaskan bahwa PRT telah memiliki pengalaman kerja, masa kerja, jenis pekerjaan: memasak, membersihkan rumah, pengasuhan anak, dsb
Right to terminate employment	Hak untuk Memutuskan Hubungan Kerja
Right to exercise religious beliefs and cultural practices	Hak untuk menjalankan kepercayaan agama dan praktik budaya
Access to education and training	Akses untuk Pendidikan dan Training. Pendidikan dan Training difasilitasi oleh Pemerintah dan biasanya diadakan di tingkat Kelurahan

Gambar 5.4 Isi dari Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga Filipina

Sumber : 919 (komnasperempuan.go.id)

Mengenai sistem pengupahan menurut undang-undang, Filipina telah menetapkan sistem pengupahan khusus berdasarkan status ekonomi pemberi kerja dan tingkat status ibu kota, dari ibu kota provinsi hingga kota secara umum. Namun, menurut undang-undang, pekerja rumah tangga diakui sebagai pekerja dan tunduk pada jaminan sosial yang didanai negara, seperti asuransi kesehatan, asuransi persalinan dan asuransi kerja, serta keikutsertaan pekerja rumah tangga dan majikan.

Tabel di bawah menyajikan perbandingan peraturan sistem jaminan sosial di Indonesia dan Filipina :

ASPEK	JAMINAN SOSIAL	
	JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA	JAMINAN SOSIAL DI FILIPINA
KESEHATAN	Jaminan Kesehatan Dikelola oleh BPJS Kesehatan Mayoritas PRT belum terdaftar sebagai peserta KIS PBI yang ditanggung pemerintah. PRT masih harus ikut KIS Mandiri dengan sistem tanggung renteng keluarga yang berat untuk pembayaran iurannya, sehingga ketika sakit tidak bisa berobat.	Jaminan Kesehatan Dikelola oleh PhilHEALTH PRT mendapat Jaminan Kesehatan dari Pemerintah
MELAHIRKAN	Masuk dalam Jaminan Kesehatan Dikelola oleh BPJS Kesehatan	Jaminan - Tunjangan Tabungan Dikelola oleh PAG-IBIG PRT Ketika melahirkan mendapat tunjangan kelahiran dari Pemerintah dari iuran Jamsostek yang dibayar Pemberi Kerja dan PRT
KETENAGAKERJAAN	Jaminan Ketenagakerjaan Dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan PRT tidak masuk dalam kategori Pekerja Penerima Upah dan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Kerja untuk memenuhi Jamsostek PRT. Sehingga PRT tidak mendapat Jamsostek	Jaminan Ketenagakerjaan Dikelola oleh SSS (Social Security System) PRT telah diakui sebagai Pekerja dan diikutsertakan dalam Jamsostek dengan manfaat yang sangat luas.

Gambar 5.5 Perbandingan Peraturan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia dan Filipina

Sumber : 919 (komnasperempuan.go.id)

INDONESIA	FILIPINA
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indonesia BELUM meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Standar Situasi Kerja Layak PRT</li> <li>▪ Indonesia BELUM memiliki UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> PRT BELUM DIAKUI SBG PEKERJA &amp; BELUM mendapat hak jaminan sosial ketenagakerjaan;</li> <li><input type="checkbox"/> Masuk dalam Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (Istilah &amp; Kategori yang harus diubah);</li> <li><input type="checkbox"/> Tidak ada kewajiban bagi majikan atas jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PRT yang bekerja di rumahnya;</li> <li><input type="checkbox"/> Kepesertaan PRT dalam program bersifat sukarela</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Filipina sudah meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Standar Situasi Kerja Layak PRT pada Tahun 2012</li> <li>▪ Filipina sudah memiliki Republic Act No. 10361, “BATAS KASAMBAHAY” (UU Pelindungan &amp; Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> PRT = PEKERJA &amp; mendapat hak jaminan sosial ketenagakerjaan &amp; ada kewajiban bagi majikan atas jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PRT yang bekerja di rumahnya;</li> <li><input type="checkbox"/> Majikan wajib untuk mendaftarkan PRT, mengikutsertakan PRT &amp; memenuhi – membayar Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PRT;</li> <li><input type="checkbox"/> PRT mendapat hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang sama dengan Pekerja lainnya</li> </ul> </li> </ul>

Gambar 5.6 Perbandingan Peraturan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia dan Filipina

Sumber : 919 (komnasperempuan.go.id)

Undang-undang ketenagakerjaan domestik Filipina menyatakan bahwa harus ada kontrak kerja tertulis yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Pekerjaan dan Tanggungjawab Pekerja Rumah Tangga.
- b. Masa kerja.
- c. Upah.
- d. Jaminan Sosial.

- e. Jam Kerja.
- f. Hari Libur Nasional dan Hari Libur Keagamaan.
- g. Perjanjian Pinjaman.
- h. Penghentian Kontrak Kerja, dan
- i. Hal-Hal lain yang disepakati para pihak.

Mengenai penyelenggaraan pendataan, pemantauan dan pelatihan pekerja rumah tangga dan majikan harus terdaftar di desa tempat tinggal majikan. Undang-Undang juga mengatur segala sesuatu yang dilarang, termasuk pelecehan, kekerasan fisik atau apapun yang mempengaruhi martabat dan hak asasi pekerja rumah tangga.

Di Indonesia pada tahun 2014 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sempat berhenti di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Bakti Periode 2014-2019, dan sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional, namun *waitinglist* dari Undang-Undang yang telah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atur. Berlanjut pada Masa Bakti Periode 2019-2024 masuk kembali dalam Program Legislasi Nasional, dan masuk menjadi Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Prioritas di tahun 2021.

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2015-2019 telah menyusun naskah Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan telah disetujui oleh 7 Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sedangkan 2 Fraksi Menolak, yakni Partai Demokrasi Indonesia



Perjuangan dan Partai Golongan Karya. Pleno Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pada 1 Juli 2020 memutuskan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga untuk dibawa ke Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar ditetapkan sebagai Rancangan Undang-Undang Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Namun, hingga kini belum ada penetapan atas hal tersebut.

Pada tanggal 16 Juli 2021, Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai salah satu dari Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2021. Pengusulan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga telah dilakukan sejak tanggal 17 Desember 2020 dan terus dilakukan rapat bersama dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengetahui aspirasi terkait pentingnya perlindungan bagi pekerja rumah tangga bersama para pemangku kepentingan seperti Komnas Perempuan, Komnas Hak Asasi Manusia, Organisasi Buruh Internasional, Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai 1 Juli 2020. Dan dihasilkan Draft Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Pada Januari 2020, pembahasan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah selesai, namun posisi Pembentukan Undang-Undang tersebut kemungkinan masih akan dicopot oleh Program Legislasi

Nasional. Karena harus melalui rapat kerja lagi sebelum diajukan ke Sidang Paripurna. Oleh karena itu, perlu dipahami pentingnya undang-undang perlindungan bagi pekerja rumah tangga, guna mendukung proses pembahasan Pembentukan Undang-Undang di tingkat legislatif. Menurut Willy Aditya selaku Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga Ketua Panitia Kerja Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga :

*“Tidak ada rasa takut atau khawatir untuk mengesahkan Pembentukan Undang-Undang ini, sebagai produk hukum negara. Seperti halnya Pancasila yang diambil dari pelbagai taman budaya di Nusantara, Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga juga disusun dari pelbagai sudut pandang dan selalu memperhatikan aspek budaya bangsa Indonesia.”<sup>36</sup>*

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga lahir sebagai bentuk respon negara untuk memperkuat perlindungan kelompok rentan terhadap segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan dan perdagangan manusia. Bentuk kontrak kerja, tertulis dan tidak tertulis, yang meliputi item pekerjaan, perintah, upah, serta hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja rumah tangga yang dipekerjakan secara tidak langsung dengan majikan. Upah pekerja rumah tangga ditentukan dan dibayar sesuai dengan kontrak atau kesepakatan kerja. Urgensi Pembentukan Undang-Undang ini, di mana posisi pekerja rumah tangga akan menjadi sektor pekerjaan yang tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup di Indonesia saat ini. Meskipun negara harus ikut serta dalam menghormati hak dan melindungi warga negara,

---

<sup>36</sup> Wawancara Willy Aditya

namun tugas negaralah yang diatur dalam konstitusi negara ini. Untuk itu, Pembentukan Undang-Undang yang telah dibahas di lembaga legislatif selama 19 tahun terakhir, diharapkan segera dibahas menjadi undang-undang.

Di dalam Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini, memuat pasal-pasal yang memperjuangkan hak asasi manusia yang seharusnya dimiliki pekerja rumah tangga. Jika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menunda pembahasan Pembentukan Undang-Undang tentang pekerjaan rumah tangga, itu sama saja dengan mengabaikan hak asasi manusia yang pada hakekatnya merupakan tanggungjawab negara. Hak warga negara sama dengan hukum, sehingga ketika membahas aturan untuk pekerja rumah tangga, prinsip keadilan harus dikedepankan. Karena dalam praktiknya, sikap kita terhadap pekerja rumah tangga yang didominasi oleh perempuan, mengarah pada ketidaksetaraan gender yang dapat berujung pada kekerasan terhadap perempuan.

1	Pembentukan Undang-Undang tidak menyebutkan nominal upah minimum regional setiap Provinsi.
2	Meminimalisir tindak penyalagunaan agen-agen penyedia pekerja rumah tangga illegal.
3	Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga melindungi kepentingan relasi atau hubungan kerja antara pemberi kerja (tuan rumah) dan pekerja rumah tangga.
4	Tidak hanya mengatur terkait dengan perlindungan dan jaminan kepada pekerja rumah tangga saja, namun kepada tuan rumah.
5	Pekerja rumah tangga yang dimaksud adalah pekerja yang menerima upah (tidak tergolong abdi dalem, atau seseorang yang ikut tinggal bersama dengan keluarga.

Tabel 5.2 Hal Krusial tentang Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Sumber : RJ5-20240226-054930-5717.pdf (dpr.go.id)

Hal-hal krusial tentang Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang tertera di atas tidak dijelaskan upah minimum yang tertulis secara *rill*. Negara wajib mengambil langkah konkrit untuk memastikan bahwa pekerja rumah tangga dilindungi oleh upah minimum, di mana cakupan tersebut ada, dan pengupahan harus di distribusikan berdasarkan jenis kelamin, dan harus ditetapkan tanpa diskriminasi. Pekerja rumah tangga berhak menerima upah dengan tarif yang sama dengan pekerja biasa. Tentu saja menghormati hak upah mencakup semua kategori pekerja rumah tangga yang bekerja paruh waktu dan penuh waktu, mereka yang tinggal dengan pengguna jasa di rumahnya, dan mereka yang tidak tinggal bersama dengan pekerja rumah tangga

Menurut artikel yang peneliti baca upah minimum regional Jakarta pada tahun 2021, yang mengacu pada keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang UMP DKI, menjadi Rp.4.641.854. penulis berupaya membandingkan ke salah satu situs penyalur pekerja rumah tangga, yaitu: Nasrussalam Zakaria selaku lembaga penyalur pekerja rumah tangga. Per-25 Maret 2021, upah standart pekerja rumah tangga adalah Rp. 2.000.000 untuk yang senior, sedangkan untuk pekerja rumah tangga pemula sebesar Rp. 1.800.000. Dan melalui laman detik terkait upah pekerja rumah tangga di tiap Provinsi di Indonesia adalah:<sup>37</sup>

No	Provinsi	Rata-Rata Upah Pekerja Rumah Tangga
1	DKI Jakarta	Rp. 2.300.000 – Rp. 2.500.000

<sup>37</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5994084/daftar-upah-art-per-bulan-tahun-2024-di-sejumlah-wilayah-indonesia> diakses Oktober 2024

2	Jawa Barat	Rp. 1.800.000 – Rp. 2.300.000
3	Jawa Tengah	Rp. 2.000.000 – Rp. 2.500.000
4	Jawa Timur	Rp. 1.800.000 – Rp. 2.500.000

Tabel 5.3 Upah Tiap Provinsi

Sumber : <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5994084/daftar-upah-art-per-bulan-tahun-2024-di-sejumlah-wilayah-indonesia>

Selain itu dengan disahkannya Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini akan meminimalisir tindakan penyalahgunaan agen-agen penyedia pekerja rumah tangga, mengatur jaminan terhadap pekerja rumah tangga, dan melindungi pekerja rumah tangga sebagai penyedia jasa untuk majikan. Dari lampiran data tersebut dapat terlihat memang masih terjadi ketimpangan sosial dalam pekerja rumah tangga, selain karena upah yang minimum. Menurut Ibu Eva Kusuma Sundari :

*“Upah kita serahkan kepada mereka pemberi kerja, karena di Indonesia Warung Tegal juga punya pekerja rumah tangga, Pegawai Negeri Sipil yang baru jadi yang upahnya masih sedikit juga memiliki pekerja rumah tangga. Dan masing-masing juga memiliki kemampuan untuk membayar yang berbeda, sehingga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi saya tidak mendukung upah minimum, yang seperti di industri, bukan suka-suka namun sesuai dengan kemampuan majikan. Yang disepakati kedua belah pihak.”<sup>38</sup>*

Berdasarkan penelitian penulis terkait dengan upah yang nantinya akan diterima oleh penerima kerja, adalah dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sesuai dengan mekanisme pembayaran upah sudah diatur dalam Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 189 dan dapat dilakukan melalui transfer

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Eva Kusuma Sundari 13 Januari 2023

bank, cek atau secara langsung sesuai dengan peraturan nasional sesuai dengan kesepakatan antara pekerja rumah tangga dan majikan. Pernyataan ini juga didukung dengan pernyataan dari anggota Jaringan Advokasi Nasional Pekerja rumah tangga yang menyatakan sikap :

*“Untuk upah tidak diatur, ketika pembentukan undang-undang ini menyebutkan peraturan untuk upah, banyak yang tidak setuju, hanya kontrak kerja tertulis. Bahkan di Jogja yang sudah punya Peraturan Gubernur dan Walikota tidak diatur disana, banyak yang tidak setuju.”<sup>39</sup>*

Komnas Perempuan juga menegaskan terkait upah :

*“Upah kepada pekerja rumah tangga ditetapkan dan dibayarkan menurut kesepakatan atau Perjanjian Kerja”<sup>40</sup>*

Peraturan terkait dengan standar jam kerja juga sudah diatur dan masuk ke dalam Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 189, Pasal 10 ayat 1. Dengan mempertimbangkan karakteristik khusus pekerjaan rumah tangga, cuti harian dan mingguan serta cuti tahunan berbayar diambil sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional atau kesepakatan bersama. Jam kerja juga sudah diatur sesuai standar yang berlaku dengan tidak melebihi 40 jam kerja normal per minggu. Dan apabila dipaksakan harus lembur, para pemberi kerja harus membayarkan hak lemburnya kepada pekerja rumah tangga.

Kemudian Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga sebagai organisasi yang menaungi para pekerja rumah tangga beranggapan kondisi realita yang ada :

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Jumiyem Jala PRT 12 Desember 2024

<sup>40</sup> Hasil Wawancara Studi Pustaka Komnas Perempuan 15 Januari 2023

*“Secara nasional, situasi pekerja rumah tangga dari dulu sampai sekarang tidak layak. Pekerja Rumah Tangga ini bekerja tidak memiliki peraturan-peraturan perlindungannya. Dengan kondisi tidak layak itu Pekerja Rumah Tangga kerja tidak layak. Ada yang dari pagi jam 4 sampai jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Tidak memiliki libur mingguan, selalu siap siaga dirumah majikan. Pekerja Rumah Tangga juga upahnya kecil, belum memiliki standar upah minimum, tergantung kebaikan pemberi upah. Bahkan tidak sedikit juga Pekerja Rumah Tangga tidak memiliki perlindungan sosial, jaminan kesehatan, bantuan sosial ketika bencana (baik bencana alam dan pandemi). Pekerja Rumah Tangga tidak diakui oleh negara sebagai profesi, akibat dari kekosongan. Banyak mengalami kekerasan seksual, fisik, psikis, ekonomi, banyak yang tidak dibayar. Majikan mendapatkan hukuman yang tidak diinginkan. Banyak Pekerja Rumah Tangga yang lebih banyak diam, daripada bersuara. Banyak Pekerja Rumah Tangga yang mengalami human trafficking, kamu bekerja dirumah A dengan upah 1 juta sebelumnya, nyatanya bekerja di tempat lain dengan pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian, bahkan sampai ke bar-bar untuk melayani laki-laki yang tidak bertanggungjawab.”<sup>41</sup>*

Pemenuhan tugas pekerja rumah tangga menurut jam kerja yang telah ditetapkan dapat disesuaikan dengan karakteristik pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga dapat bekerja terus menerus atau secara kumulatif 40 jam per minggu selama mereka menyelesaikan jam kerjanya. Hal ini telah disepakati bersama antara pekerja rumah tanggadan majikan. Tidak ada keharusan pekerja rumah tangga bekerja 8 jam, apabila majikan tidak membutuhkannya untuk bekerja lebih dari 8 jam. Menurut Komnas Perempuan adalah :

*“Terdapat dua kategori Pekerja Rumah Tangga berdasarkan waktu kerja yakni: penuh waktu dan paruh waktu. Waktu kerja Pekerja Rumah Tangga berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja. Pekerja Rumah Tangga bekerja pada jam kerja yang manusiawi. Kemudian Pekerja Rumah Tangga juga berhak mendapatkan cuti sesuai sesuai kesepakatan atau perjanjian kerja.”<sup>42</sup>*

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Jumiyem Jala PRT 12 Desember 2024

<sup>42</sup> Hasil Wawancara Studi Pustaka Komnas Perempuan 15 Januari 2023



Selain itu pekerja rumah tangga juga memiliki hak untuk menikmati waktu ketika hari raya keagamaan dengan upah hari raya dan hak untuk pergi dalam keadaan tertentu jika ada anggota keluarga yang sakit atau meninggal dunia. Jika pekerja rumah tangga tidak menggunakan hak istirahat dan hari libur serta tetap bekerja pada hari libur, maka pengguna jasa harus membayar lembur. Untuk menghormati pekerja rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan, sudah seharusnya ada aturan tentang perlindungan pekerja rumah tangga mengenai cuti haid berbayar, cuti hamil sebelum, dan sesudah melahirkan, bila ada risiko sakit atau komplikasi.

Kebebasan berserikat pekerja rumah tangga harus dijamin oleh undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Pelaksanaan hak kebebasan berserikat dan pengakuan yang efektif atas hak untuk berunding bersama merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan hak-hak dasar dalam pekerjaan. Dengan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga juga melindungi Hak Asasi Manusia :

*“Sebab sejalan dengan Pasal 5 ayat 3 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menekankan pada kesetaraan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Dasar Manusia, termasuk hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan lainnya.”<sup>43</sup>*

Serikat pekerja atau organisasi nasional merupakan sarana perjuangan untuk meningkatkan posisi tawar dalam hubungan perburuhan. Serikat pekerja

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara Studi Pustaka Komnas Peerempuan 15 Januari 2023

atau organisasi nasional juga berperan dalam negosiasi dengan para pihak, termasuk majikan, agen perekrutan dan pemerintah, untuk menyelesaikan perselisihan, menentukan upah dan menegakkan hak-hak pekerja rumah tangga lainnya.

Terdapat tiga landasan dalam Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini, yakni :

1. Landasan Filosofis adalah Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga adalah Pancasila yang mengandung nilai filosofis yang tinggi dalam menentukan negara dan kebijaksanaan hidup bernegara. Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara jelas menyatakan bahwa tujuan didirikannya negara Indonesia adalah untuk melindungi rakyat Indonesia dan menumpahkan seluruh darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, memperkaya kehidupan warganya, dan berpartisipasi dalam penciptaan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Liberalisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyerukan agar kemerdekaan nasional Indonesia dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang dibentuk dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjadi sandaran kedaulatan rakyat.

Artinya, penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk melindungi negara secara keseluruhan, memajukan kesejahteraan umum,

dan menyejahterakan kehidupan warganya, termasuk pekerja rumah tangga. Kewajiban negara memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga juga diabadikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>44</sup>

- 
- a. Pasal 20 ayat 1 : *Dewan Perwakilan Rakyat berwenang menetapkan Undang-Undang.*
  - b. Pasal 20 ayat 2 : *Semua Pembentukan Undang-Undang harus dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan.*
  - c. Pasal 21 : *Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengusulkan Undang-Undang.*
  - d. Pasal 27 ayat 2 : *Setiap warga negara berhak untuk hidup dan bekerja secara layak sebagai manusia.*
  - e. Pasal 28B ayat 2 : *Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*
  - f. Pasal 28D ayat 2 : *Setiap orang berhak atas pekerjaan dan atas pengupahan dan pengupahan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
  - g. Pasal 28E ayat 1 : *Setiap orang bebas memeluk suatu agama, beribadah menurut agama itu, memilih pendidikan dan pendidikan, memilih*

---

<sup>44</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga<sup>2</sup>

*pekerjaan, memilih kewarganegaraan, dan tinggal di daerahnya. Boleh memilih dan memiliki hak untuk meninggalkan negara dan kembali.*

- h. Pasal 28E ayat 3 : *Setiap orang bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*
- i. Pasal 28I ayat 1 : *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan tidak dapat digugat secara surut menurut hukum merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dengan cara apapun.*
- j. Pasal 28I ayat 2 : *Setiap orang berhak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dan berhak dilindungi dari perlakuan diskriminatif tersebut.*
- k. Pasal 28I ayat 4 : *Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, khususnya pemerintah.*
- l. Pasal 28I ayat 5 : *Untuk melindungi dan mempertahankan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip hukum demokrasi, maka pelaksanaan hak asasi manusia harus dijamin, diatur dan dijamin.*

Disinilah peran Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban menciptakan kondisi yang sesuai dengan ke dalam peraturan perundang-undangan yang membantu mewujudkan, melindungi, dan memajukan hak asasi pekerja rumah tangga. Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia juga didesak untuk menghapus segala bentuk

ketidakadilan gender seperti kekerasan, diskriminasi, perbudakan, label negatif, dan marginalisasi Pekerja rumah tangga.

2. Landasan Sosiologis adalah Realitas masyarakat menunjukkan bahwa pengakuan Pekerja rumah tangga belum mengalami kemajuan dan masih dijumpai pelbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak terhadap Pekerja rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah hasil dari beberapa masalah seperti<sup>45</sup> :

- a. Budaya Patriarki adalah Membangun peran gender tradisional yang melemahkan pekerjaan rumah tangga perempuan. Pekerjaan ini telah diidentifikasi sebagai pekerjaan perempuan yang tidak diakui sebagai profesi. Akibatnya, tidak ada pengaturan yang adil atau kondisi kerja yang layak untuk jenis pekerjaan ini.
- b. Feodalisme adalah Dalam konteks pekerja rumah tangga, memanifestasikan dirinya dalam tradisi “ngenger” atau “menyelamatkan” seolah-olah melekat dalam hubungan kerja. Sebaliknya, tampaknya Pekerja rumah tangga diharapkan untuk melayani dan berbicara baik kepada majikannya. Karena hubungan mereka tidak sama. Oleh karena itu, majikan dapat mengeluarkan perintah kapan saja tanpa negosiasi dan pekerja rumah tangga harus selalu ada. Ketimpangan kekuasaan ini adalah pemahaman bahwa hanya majikan yang membantu dengan memberikan tunjangan anak. Nasib Pekerja rumah tangga seringkali bergantung pada kebaikan

---

<sup>45</sup> Ibid<sup>43</sup>

majikannya. Meskipun praktik ini kadang-kadang berkurang, mayoritas pekerja rumah tangga masih mengalami kondisi kerja yang merugikan seperti jam kerja yang panjang, beban kerja yang tidak jelas, akses yang terbatas dan keterwakilan sosial.

- c. Bias Kelas adalah Pandangan bahwa pekerja rumah tangga termasuk warga negara kelas dua karena profesi, asal usul dan latar belakang sosial ekonomi. Pekerjaan rumah tangga masih dibenci dan tidak memiliki nilai ekonomi. Hal ini terkait dengan asal Pekerja rumah tangga yang sebagian besar berasal dari pedesaan dan berasal dari latar belakang sosial yang kurang mampu. Sebagian besar pekerja rumah tangga di perkotaan adalah pendatang dan seringkali tidak berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekitar mereka, yang menjadi beban pemerintah daerah. Bahkan dengan praktik hubungan industrial yang baik, sulit untuk mengukur persentase ini tanpa adanya standar yang jelas. Perlindungan pekerja rumah tangga, kesetaraan dan standar kerja yang layak tidak dapat dibiarkan tanpa standar majikan. Di sisi lain kurangnya informasi dan pelatihan membuat Pekerja rumah tangga rentan terhadap praktik-praktik yang tidak adil dan eksploitatif. Apalagi sering dianggap biasa bahkan bagian dari takdir yang harus diterima.

3. Landasan Hukum adalah Hukum merupakan sarana pembaharuan dan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu sangat penting

untuk menciptakan undang-undang yang melindungi pekerja rumah tangga dan sebagai sarana pembaharuan sosial dengan cara berpikir dan berperilaku yang adil. Barangkali ada undang-undang yang memberikan kepastian, membentuk pola pikir masyarakat berdasarkan pengakuan bahwa Pekerja rumah tangga adalah pekerja dan memiliki hak yang sama dengan pekerja lainnya. Undang-undang dapat mengubah budaya masyarakat secara bersama-sama.<sup>46</sup>

Hal yang sama berlaku untuk hak-hak manusia, perempuan dan warga dunia dalam situasi yang berbeda. Adanya peraturan perundang-undangan untuk perlindungan Pekerja rumah tangga yang adil bagi setiap orang dalam hubungan kerja antara Pekerja rumah tangga dengan majikannya, maupun dalam hubungan lainnya, serta bebas dari diskriminasi dan perbudakan, menjadi tanggungjawab penyelenggara negara untuk membentuk budaya itu bukan hubungan sosial lateral.

Oleh karena itu penyelenggara negara juga bertanggungjawab untuk tidak membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individu atau kelompok. Penyelenggara negara harus melaksanakan amanat dan prinsip dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pelbagai perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan landasan hukum tersebut, penyelenggara negara harus memberikan jaminan perlindungan kepada Pekerja rumah tangga sebagai pekerja. Kepastian hukum yang pasti, dengan menyiapkan perangkat

---

<sup>46</sup> Ibid43



penegakan hukum, kewajiban dan tanggungjawab harus negara penuh dengan menerapkan sistem hukum untuk melindungi pekerja.

Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja rumah tangga yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan, perubahan, pembaharuan, dan mewujudkan kesejahteraan sebagai alat kontrol sosial, akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang konsisten dengan ideologinya, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan keadilan bagi semua warga negara di lingkungan internasional.

Ruang lingkup pekerjaan rumah tangga termasuk : memasak, mencuci, membersihkan rumah, membersihkan pekarangan tempat tinggal majikan, pengasuhan anak, merawat orang sakit, lansia, anak berkebutuhan khusus, merawat hewan peliharaan. Ruang lingkungnya juga menyebutkan bahwa setiap pekerja rumah tangga hanya bekerja sesuai dengan kesepakatan antara pekerja rumah tangga dan majikan yang ditentukan dalam kontrak kerja. Sementara itu, mengenai jam dan kondisi kerja, pekerja rumah tangga dapat diklasifikasikan menurut jam kerja sebagai berikut : Seorang pekerja rumah tangga penuh waktu yang bekerja 40 jam sampai 8 jam/hari selama 5 hari kerja, 7 jam per hari, 6 hari kerja atau dengan kesepakatan. Dan, Pekerja rumah tangga paruh waktu yang bekerja hingga empat jam sehari, sesuai kesepakatan antara pekerja rumah tangga dan majikan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> BALEG-RJ-20240707-123517-8148.pdf (dpr.go.id)

Hak-hak yang diatur, dijamin dan dijunjung tinggi oleh Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga antara lain : Hak-hak mendasar di tempat kerja: Untuk melindungi hak asasi semua pekerja rumah tangga secara efektif dan komprehensif, Undang-Undang Perlindungan Pekerja rumah tangga harus mencakup hak-hak dasar pekerja rumah tangga sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 Konvensi Organisasi Butuh Internasional. Prinsip dan hak harus didahulukan. 189. Hak-hak dasar tersebut adalah: Pengakuan yang efektif atas kebebasan berserikat dan hak untuk berunding bersama. Menghapuskan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib. Penghapusan pekerja anak secara efektif; Penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Pekerja rumah tangga, kebanyakan perempuan dan beberapa anak, rentan terhadap pelbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.<sup>48</sup>

### **5.1.1 Perbedaan Pandangan Terhadap Azas Dalam Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga**

Dalam kehidupan demokrasi, proses politik tidak lepas dari pengaruhnya. Institusi negara dengan kewenangan penuh untuk membuat kebijakan, keputusan dan aturan memperjelas dibuat bersama. Mengenai kasus penelitian "*Dinamika Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Tahun 2004-2023 Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*". Tentu saja sifat kompetisi dan dinamika yang dihasilkan selama penundaan di mana pemerintah

---

<sup>48</sup> Ibid<sup>30</sup>

dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang secara penuh dalam merepresentasikan sebuah kebijakan yang bersifat berlaku semestinya.

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga didasarkan pada prinsip-prinsip berikut :

1. Keluarga : Hubungan kekeluargaan dan sosial budaya antara pekerja dan pengusaha untuk membangun hubungan yang harmonis, setara dan adil serta mengembangkan hubungan kerja yang saling menguntungkan dan seimbang.
2. Integrasi : Perlindungan Pekerja rumah tangga dicapai dengan mempertemukan pelbagai kepentingan, seperti pemerintah, Pekerja rumah tangga, pemberi kerja, dan masyarakat.
3. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia : Hukum negara, hak-hak yang diperlukan untuk kemanusiaan dan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang harus dihormati, dan dipertahankan, di lindungi oleh semua orang untuk kehormatan.
4. Kesetaraan dan Non-Diskriminasi : Setiap orang adalah manusia dan berdasarkan martabat yang ada pada setiap manusia. Semua manusia dapat dari ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, politik, kebangsaan, asal sosial, kecacatan, kekayaan, kelahiran atau status lain yang dijelaskan pada manusia.
5. Kesetaraan Gender : Kondisi yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak asasi manusia, memenuhi peran mereka dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya,

pertahanan dan keamanan nasional, serta kenikmatan yang setara.

6. Demokrasi : Implementasi perlindungan pekerja rumah tangga dilakukan dengan cara melibatkan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat secara setara.
7. Pencegahan Perdagangan Manusia : Perekrutan, pengangkutan, penugasan, pemindahan atau penerimaan Pekerja rumah tangga atau calon Pekerja rumah tangga dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemenjaraan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, mengeksploitasi calon pekerja rumah tangga atau pekerja rumah tangga.
8. Manfaat : Prinsip ini mencerminkan perlunya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga untuk memberikan manfaat khusus bagi pekerja rumah tangga. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk merumuskan nilai-nilai fundamental yang mendasari interpretasi dan pelaksanaan aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan pekerja rumah tangga.<sup>49</sup>

Kemudian pernyataan ini diperkuat oleh argumen Ibu Eva Kusuma

Sundari :

*“Kekeluargaan dan gotong royong sudah menjadi azas di Draft Rancangan Undang-Undang ini, kemudian yang kedua katanya engga urgent, angkanya sudah ada dan sekarang mereka gatau apalagi alasannya ketika semua alasannya itu sudah kami patahkan.”<sup>50</sup>*

---

<sup>49</sup> Komnas Perempuan, *Nakah Akademik: Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*. (Jakarta: 2011). Hlm. 104

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Eva Kusuma Sundari 13 Januari 2023

Selain itu Ibu Jumiyeem juga berpendapat yang menjelaskan seperti apa azas kekeluargaan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga :

*“Masih panjang, padahal di tahun 2020, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini menjadi inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mereka menganggap, azas kekeluargaan akan hilang, padahal tujuan dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini sebenarnya juga azas kekeluargaan.”<sup>51</sup>*

Sedangkan dari kacamata Kementerian Ketenagakerjaan landasan mereka masih memiliki kontra pada Rancangan Undang-Undang ini karena :

*“Berpandangan apakah pekerja rumah tangga ini termasuk ranah ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sampai saat ini kami posisi pemerintah berpandangan pekerja rumah tangga tidak masuk ke ranah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena kenapa? Karena konsep hubungan antara pekerja rumah tangga dan majikannya itu sosial kultural.”<sup>52</sup>*

Konsep sosial kultural ini yang dimaksud sesuai dengan Pokok Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 1969 menyatakan :  
*bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi suatu kebutuhan masyarakat.*<sup>53</sup>

Konsep sosial kultural yang juga menjadi salah satu menghambat dari dinamika yang terjadi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Pekerja Rumah Tangga. Dinamikanya mengapa masih kenterdala dari 2004 sampai 2023 ini,

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Jumiyeem Jala PRT 12 Desember 2024

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Kementerian Ketenagakerjaan

<sup>53</sup> Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 1969

karena hubungan sosial kultural itulah yang sedang di urai oleh Kementrian Ketenagakerjaan, tanpa mengesyampingkan negara melindungi pekerja rumah tangga sebagai warga negara dan tenaga kerja dan menyamakan presepsi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk sosial kultural.

Artinya bukan berarti karena permasalahan terkait dengan hubungan sosial kultural, pemerintah dari kementerian ketenagakerjaan akan berhenti. Tentunya Kementerian akan selalu berupaya, termasuk juga dari sisi aspek perlindungannya, Kementerian sedang mencari formula yang tepat, untuk perlindungan kepada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Pada dasarnya konsep sosial kultural itu berbeda dengan konsep hubungan kerja pada umumnya. Dan Kementerian Ketenagakerjaan sedang mencari formula yang pas, terlebih dari segi aspek Hak Asasi Manusia, agar pekerja rumah tangga mendapatkan hak jaminan sosialnya. Pemerintah dari masing-masing lembaga juga memiliki pandangan yang berbeda dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini, adapun yang terlibat adalah kementerian Ketenagakerjaan, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kementerian Perempuan dan Anak, dan juga organisasi masyarakat lainnya. Mereka bergerak sesuai dengan kewenangan masing-masing, kemudian dari Kementerian Ketenagakerjaan adalah dari sisi ketenagakerjaan.

Dalam BAB I Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 3 juga menjelaskan:

*“Hubungan Kerja adalah hubungan sosiokultural Pekerja Rumah Tangga dengan Pemberi Kerja berdasarkan kesepakatan dan/atau perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencantumkan unsur pekerjaan, perintah, upah, serta hak dan kewajiban.”*

Kementeraian Ketenagakerjaan memungkinkan akan mengadopsi Undang-Undang Nomor 13, namun tidak bisa sepenuhnya, mungkin saja sekitar 40% dan sisanya balik lagi atas kesepakatan pihak. Sebab, masing-masing PAK (Panitia Antar Kementerian), juga memiliki proses dinamikanya, jadi dari respon pemerintah dalam hal ini Kementeraian Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sudah kita lakukan, melalui kebijakan yang berbentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015. Namun, lebih kepada kelembagaannya, kenapa hanya kelembagaan. Sebab, lembaga pekerja rumah tangga, dan lembaga penempatan pekerja rumah tangga itu, yang nantinya Kementeraian Ketenagakerjaan atur. Terkait dengan bagaimana persyaratannya, haknya, dan yang nantinya itu yang menjadikan poin untuk mengikatnya. Perbedaan dengan tidak termasuknya majikan, karena berbeda ranahnya, sebab mereka lebih ke ranah *private*, apabila Kementeraian Ketenagakerjaan sama ratakan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kemungkinan akan memiliki kesulitan, dari upah, karena ranahnya berbeda.



## 5.2 Faktor Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Pembahasan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga telah berjalan 19 tahun, Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah ada dan dibahas sejak periode 2004-2009 di Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tahun 2004, Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sampai saat ini belum menemukan jalan untuk menjadi payung hukum bagi pekerja rumah tangga.

Meskipun masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas, namun proses pembahasan berhenti di tempat. Tepatnya tertahan di meja Puan Maharani selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024. Pada Juni 2020 Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga selesai dibahas di Badan Legislasi dan Draft Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah ada di meja pimpinan untuk disahkan sebagai Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat, namun hingga saat ini belum ditetapkan sebagai Rancangan Undang-Undang inisiatif untuk dibahas lebih lanjut dan disahkan.

*“Sudah diputuskan bahwa draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu diparipurnakan sebagai hak inisiatif DPR. Memang 7 fraksi sepatat, 2*

*fraksi menolak, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya”<sup>54</sup>*

Fakta terbaru dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga adalah sidang paripurna belum bisa digelar karena Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tertahan di meja Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga Ketua Panitia Kerja Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, salah satunya dengan mengirimkan surat sebanyak tiga kali yang berisi desakan agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga segera diparipurnakan. Dan juga Willy Aditya akan terus mendesak hingga Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga disahkan.

Pada tahun 2022 Gugus Tugas Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga telah dibentuk oleh Pemerintah. Gugus Tugas ini akan melakukan percepatan pembahasan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Kabarnya, perbulan ini Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2023.

Pekerja rumah tangga adalah salah satu sektor penting dalam perekonomian negara. Puan Maharani selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang merupakan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia

---

<sup>54</sup> Wawancara Willy Aditya 17 Februari 2023

Perjuangan mengatakan, bahwasannya Puan Maharani tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan untuk mengesahkan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maupun undang-undang. Puan Maharani beranggapan, pihaknya perlu melihat dan mendengar laporan langsung mengenai substansi Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dari Badan Legislasi dan Komisi IX. Dalam proses menyusun suatu produk perundang-undangan, menurut Puan Maharani perlu kehati-hatian, serta perlu dilihat menyeluruh substansi yang akan dibahas, masukan dari pihak pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan masyarakat. Dan dampak positif dan negatif dari Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, agar dari pihak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak salah sasaran dalam memberikan perlindungan bagi warga negara.

*“Pertama yang harus kita lihat adalah apakah substansi yang akan dibahas, kemudian bagaimana, kemudian masukan dari masyarakat dan tentu saja internal pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini, bagaimana dan apakah yang akan dilakukan, bagaimana efek negatif dan positifnya. Siapa saja yang harus dilindungi, bagaimana kemudian undang-undang ini nantinya bisa menjadi suatu payung hukum yang baik, tidak hanya untuk pekerja rumah tangga, tapi juga untuk Pekerja Migran Indonesia kita kedepan, karena Pekerja Migran Indonesia kitakan bukan hanya ada di Asia, tapi Asean gitukan, tapi ada di seluruh negara, ini yang paling penting untuk kita evaluasi dan kita bahas kembali isi serta substansi dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tersebut, nantinya itu harus bisa bermanfaat untuk warga negara Indonesia, yang bukan hanya untuk di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masih perlu membahas substansi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan menerima masukan dari berbagai pihak. Sejak awal periode Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sekarang ini, kami mengedepankan*

*untuk bisa melaksanakan pembahasan undang-undang itu secara berkualitas, tidak terburu-buru.”<sup>55</sup>*

Lembaga legislatif yang memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan ini, sebagai yang pertamakali mencetuskan Pembentukan Undang-Undang, sudah bukan tanpa alasan harusnya mereka sebagai wakil rakyat mendengarkan keluh kesah rakyat. Dari 9 Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, terdapat 7 Fraksi yang mendukung dan 2nya memilih menolak. Dua diantaranya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya. Didukung oleh argumen Ibu Jumiyeen :

*“Banyak fraksi yang tidak membaca secara keseluruhan draf, dari 9 fraksi yang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya yang tidak setuju, pekerja rumah tangga bersama jaringan (koalisi sipil untuk ruu ppekerja rumah tangga) melakukan desakan ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya, 3 desember kemarin, bu mega melakukan fgd, dengan isi mendukung ruu ppekerja rumah tangga untuk disahkan, masih pr juga, yang menjadi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ibu puan, jadi mereka masih harus berjuang untuk sepakat dengan disahkan.”<sup>56</sup>*

Fenomena yang terjadi pada lambatnya implementasi kebijakan ini juga didasari dengan alasan yang kurang kredibel. Alasan penolakan dari dua parta terkesan mengada-ngada, mereka merasa Pembentukan Undang-Undang ini kurang *urgent*. Padahal terhitung dengan tahun ini, sudah 20 tahun mandeknya proses pembahasan Pembentukan Undang-Unddang ini, dirasa kurang *urgentnya* apa lagi? Sementara dari pihak kelompok penekanan sudah menunjukkan data *rill* korban yang berjatuhan, yang terdampak dari lambatnya dinamika yang terjadi,

---

<sup>55</sup> Wawancara Puan Maharani

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Jumiyeen Jala PRT 12 Desember 2024

atau yang istilahnya adalah praktik perbudakan, yakni pekerja rumah tangga di Indonesia.

Lalu Eva Sundari memberikan jawaban :

*“Karena tidak adanya aturan karena kekosongan hukum, jadi menurut saya ya urgent, DPR harus mengesahkannya segera. Apalagi PDI-P itu tahun 2004 itu pengagasnya, dan malah sponsornya, jadi kenapa kok 2020 kok jadi berbeda posisi, dan sementara korbannya luar biasa banyak, apalagi setelah pandemi. Jadi kalau mereka ngomong kurang urgent, ini kurang beberapa tahun lagi, kurang berapa banyak korban yang berjatuhan apalagi, sementara dalam politik, 1 orang itu harus sudah di respon, dan di Jala PRT yang lapor itu rata-rata 1.300 pertahun, jadi menurut saya luar biasa magnitut kasus ini. Jadi harus segera diselesaikan, saya aneh dengan perlbagai alasan menunda. Pertama mereka menunda karena tidak sesuai dengan kekeluargaan, artinya mereka tidak baca bahwa kekeluargaan dan gotong royong sudah menjadi azas di draft Pembentukan Undang-Undang ini, kemudian yang kedua katanya engga urgent, angkanya sudah ada dan sekarang mereka gatau apalagi alasannya ketika semua alasannya itu sudah kami patahkan”.*<sup>57</sup>

Kalau yang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak menolak secara langsung tapi menunda, namun dari Partai Golongan Karya pekerja rumah tangga ini tidak usah ada Undang-Undang. Menurut Golongan Karya adanya Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga dan Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah mencukupi sebagai dasar hukum. padahal Undang-Undang itu tidak mencakupi. Filipina sebagai negara yang sudah memiliki Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga inikan sangat berdampak juga dengan pekerja di luar negeri, selama ini kan banyak pekerja rumah tangga luar negeri, ketika terjadi kekerasan disana, negara

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Eva Kusuma Sundari 13 Januari 2023

kita suka menuntut negara lain melindungi pekerja rumah tangga, sedangkan negara Indonesia tidak melindungi pekerja rumah tangganya sendiri.

Dalam Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Alasan mendasar terdapat partai-partai lain yang juga menolak Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Namun menurut Supratman, hanya Partai Golongan Karya yang menolak Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga itu. *"Yang menolak hanya Partai Golongan Karya, yang lain terima, kan enggak perlu kita voting,"*<sup>58</sup>. Terdapat partai-partai lain yang juga menolak Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Namun, hanya Partai Golongan Karya yang menolak Rancangan Undang-Undang ini.

<b>Input</b>	Tuntutan yang terdapat pada kasus ini adalah upaya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai payung hukum kaum pekerja rumah tangga. Dari menurut data yang di kumpulkan oleh Komnas Perempuan. Terdapat 2.300 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2019. Kekerasan berupa kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi.
<b>Output</b>	Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini akan menjadi dasar hukum bagi pekerja dan pemberi kerja (majikan) dalam bekerja sama untuk mencegah kekerasan dan ketidakadilan terhadap pekerja rumah tangga, serta melindungi pekerja rumah tangga selama mereka bekerja.

Tabel 5.4 Penejelasan Teori Teori Sistem Umum David Easton

Ketua Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu memiliki sikap yang berbeda dengan Presiden Joko Widodo soal Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Puan Maharani justru enggan

<sup>58</sup> Hasil Wawancara Suparman



terburu-buru dalam mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tersebut. Sedangkan menurut data yang tercatat, perhari jumlah korban pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan kian bertambah. Dengan hal ini dapat terlihat terjadinya perbedaan pandangan, sebab Joko Widodo ingin Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tersebut segera disahkan untuk memberikan jaminan atas hak-hak pekerja rumah tangga. Sebab aturan itu tidak spesifik terkandung dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berarti apakah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak mau terburu-buru membahasnya? Di katakan oleh Puan Maharani :

*“Dalam setiap Rancangan Undang-Undang kami selalu mengedepankan untuk bisa membuka peluang, masukan dari elemen-elemen yang ada di luar publik, kemudian akan mencerna, mendiskusikan, dan melihat bagaimana hal itu harus di abahas, seperti apa, dan tentu saja dalam prolegnas itu kami juga mempunyai prioritas-prioritas dengan undang-undang tertentu. Sejak awal memang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sekarang ini kami mengedepankan untuk bisa melaksanakan undang-undang itu secara berkualitas, tidak terburu-buru, namun berkualitas daripada kuantitas, dan itu tentu saja dengan membuka peluang seluas-luasnya untuk bisa menerima masukan dari publik dan elemen bangsa. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ada rencana dalam waktu dekat, tinggal disahkan menjadi Usulan Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya kita harus liat dulu, saya juga harus menyertakan laporan dulu dari komisi terkait dan Badan Legislasi, sebenarnya substansi yang akan dibahas itu seperti apa.”<sup>59</sup>*

---

<sup>59</sup> Wawancara Puan Maharani

## 5.3 Peran Pemangku Kepentingan Dalam Mempengaruhi Percepatan Pembahasan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

### 5.3.1 Faktor Kelompok Penekanan

Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga yang lebih dikenal dengan Jala PRT dan Institut Sarinah berperan sebagai kelompok penekan pengesahan Pembentukan Undang-Undang ini, seperti yang dimaparkan oleh Ibu Eva Kusuma Sundari dari Institut Sarinah :

*“Rancangan Undang-Undang ini adalah inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya adalah advokat yang mendukung, saya percaya ini harus ada karena alasan Sosiologis, dan kasusnya sudah banyak, alasan filosofis, dan mereka harus dilindungi. Kemudian alasan Yuridis, karena sampai saat ini tidak ada aturan apapun, yang mengatur para pekerja rumah tangga. Jadi ada kekosongan hukum sebagai payung hukum sehingga perlu adanya undang-undang ini. Dan karena dari 2004 dan korban banyak yang berjatuh, maka saya percaya ini harus di dorong, maka saya masuk ke koalisi untuk melakukanendorongan ini supaya macetnya itu bisa disudahi.”<sup>60</sup>*

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan Pembentukan Undang-Undang yang berfungsi untuk merugulasi pekerja rumah tangga, atau *domestic workers*. Yang di Indonesia belum ada peraturan tersebut, sehingga terjadinya kekosongan hukum yang membuat majikan atau penyalur kerja melakukan tindakan semau-maunya kepada pekerja rumah tangga.

Berbicara apakah ini sudah sesuai dengan undang-undang, tentunya tidak. Karena berbicara tentang Undang-Undang, Undang-Undang berbicara bahwa

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Eva Kusuma Sundari 13 Januari 2023



tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa, dan ini termasuk 4 juta lebih anggota pekerja rumah tangga ini belum ada undang-undangnya. Oleh karenanya, korban banyak berjatuhan karena tidak ada aturan sehingga majikan bebas melakukan hal yang semena-mena. Menurut Ibu Eva Sundari :

*“Dan angka itu sudah jelas ya di Jala PRT itu jelas sekali, dan sekarang kami lagi mendampingi korban yang barusan meledak ya agustus lalu. Jadi menurut saya ya undang-undang ini harus ada, agar fungsi dari tugas negara yang harus melindungi warga negaranya jalan, begitu. Karena jumlah pekerja rumah tangga luar biasa, 5 juta lebih ya di Indonesia, jadi pantas di bandingkan dengan jumlah pengusaha. Pengusaha sedikit tapi dibikinkan undang-undang Cipta Kerja, sementara pekerja rumah tangga yang jumlahnya jutaan belum ada Undang-Undang nya. Apa benefitnya? Benefitnya sudah ditunjukkan komunitas dari majikan yang sudah praktek undang-undang dari pekerja rumah tangga ini, walaupun tidak disahkan mereka praktek, untuk membuktikan dan buka mata, bahwa kalau undang-undang ini di goal-kan, yang menerima manfaat itu dua belah pihak, pekerja rumah tangga dan pemberi kerjanya. Pemberi kerjanya, misalkan ada kepastian bahwa mereka akan balik, kemudian serikat pekerja selalu memberikan pelatihan pelatihan agar bisa menuruti maunya majikan, majikan pengen masakan apa, kalau pekerja rumah tangga tidak bisa kemudian diuruskan, dan kepastian baliknya kapan karena biasanya pekerja rumah tangga yang tidak ada dengan ikatan pekerja itu setelah lebaran biasanya engga mau pulang, sekarang kalau sudah ada undang-undang ini, kepastian dua-duanya itu akan dijamin. pekerja rumah tangga tidak akan lagi malpraktek. Kalau dua-duanya sudah saling menghormati dan memberi kepastian tentu produktivitas akan naik, jadi benefitnya itu adalah kedua belah pihak sebenarnya.”<sup>61</sup>*

Pertama fraksi yang kemudian menjadi inisiatif di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah NasDem, di masa kepemimpinan 2019-2024, banyak perkembangan. Rancangan Undang-Undang masuk Program Legislasi Nasional, namun prioritas masuk tahun 2021. Di Badan Legislasi atas inisiatif Nasdem, Willy Aditya selaku Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga Ketua Panitia Kerja

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Eva Kusuma Sundari 13 Januari 2023

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi melakukan pembahasan yang dilakukan Jala PRT, bersama 7 fraksi yang setuju. RUU inisiatif Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1 Juli 2020, tugas Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong agar RUU ini masuk ke sidang paripurna, namun sampai 2 tahun ini belum bisa masuk, dengan koalisi sipil melakukan desakan. Kemudian dari PKB NU, mendeklarasikan mendukung adanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, kemudian Organisasi Perempuan Koani mendukung RUU ini sangat penting, dan urgent sekali disahkan. PKB menjadi salah satu Partai yang terdepan dalam melakukan pembahasan bersama. Perdesember 2022 pembahasan RUU ini selesai, yang kemudian dilakukan lobbying ke Ibu Megawati Soekarnoputri. Sejatinya banyak pihak-pihak yang mendukung atas percepatan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini menjadi suatu Undang-Undang dan payung hukum.

### **5.3.2 Faktor Pemerintah dan DPR**

Di Indonesia, kedua belah pihak yakni Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat itu membuat Undang-Undang. Karena pemerintah yang akan melaksanakan, sehingga apabila Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membuat suatu undang-undang yang masih rasional, visible, operasional. Sedangkan dari sisi pemerintah, bisa mengukur, apabila bisa atau tidaknya Undang-undang itu dijalankan. Sehingga di Indonesia pembuatan Undang-

Undang dilakukan oleh Legislatif dan Eksekutif secara bersama-sama, tidak bisa satu pihak.

Jika di lihat secara Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari pembentukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini berasal dari Pasal 28C Ayat 1, dan menurut teori Politik Hukum dari Bapak Mahfud MD, Penegasan hubungan politik dan hukum ini perlu dilakukan agar dapat dipahami di bagian mana saja politik dapat berjaln dengan hukum dan di bagian mana saja politik memang harus berpisah dari hukum. Kasus Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang belum kunjung selesai, merupakan contoh bagaimana hubungan politik dan hukum tidak berlangsung secara tegas. Sehingga sampai saat ini, kelanjutan kasus itu pun mengambang tidak jelas arah penyelesaiannya. Tidak adanya penegasan hubungan politik dan hukum berpretensi melahirkan pemahaman yang menempatkan hukum dalam posisi yang tidak suprematif.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini memiliki gugus tugas yang bertanggung jawab mempercepat pengesahannya agar segera menjadi Undang-Undang. Gugus tugas ini difokuskan pada strategi politik, pengembangan substansi, serta pengelolaan diseminasi komunikasi publik dan diseminasi informasi. Kementerian dan Lembaga terkait yang terlibat dalam gugus mengurus Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini antara lain Kantor Staf Presiden, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian

Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Polri, dan Kejaksaan Agung. Opini ini kemudian di validasi oleh Ibu Eva :

*“Kalau pemerintah sudah siap, jadi mereka sudah membentuk gugus tugas yang di inisiasi oleh KSP dan 30 lembaga pemerintah sudah di kumpulkan. 9 kementerian dan juga Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, dan semuanya di kumpulkan, dan mereka menunggu proses DPR itu menjadi inisiatif DPR, dan setelah itu akan ada panitia khusus. Jadi pemerintah dalam hal ini lebih maju, karena pada posisi tidak untuk menolak, tapi untuk setuju. Dan kemudian sama-sama memperbaiki draft yang akan diajukan oleh DPR. Mengambangnya justru di DPR, karena DPR tidak bisa mencapai kesepakatan. Sebetulnya sudah voting di Badan Legislasi, tapi kemudian di hak veto sama Puan Maharani, karena PDI-P tidak setuju, nah ini Puan yang tidak benar, karena di Undang-Undang MD3. Pimpinan harus memfasilitasi, mengakomodasi inisiatif legislasi. Baik dari perorangan, dalam DPR, Komisi, maupun alat kelengkapan dewan yang lain. Ini baleg sudah setuju dengan hasil voting, 7 lawan 2 (PDI-P dan Golkar). Tapi kemudian dilaporkan ke Badan Musyawarah pada tanggal 15 Januari 2024, tapi tidak ditindaklanjuti oleh Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Jadi dalam hal ini permasalahannya ada di Puan, Puan kalah voting kemudian memainkan power sebagai pimpinan. Ini tidak boleh, ini sebenarnya melanggar undang-undang MD3, karena Puan tidak memfasilitasi dan tidak mengakomodasi tugas Puan. Kalau sudah di Badan Musyawarah harusnya langsung dibawa ke Paripurna untuk diketok sebagai RUU Inisiatif DPR, jadi tidak boleh ada diskresi personal, didalam mengadendakan ke sidang paripurna, tidak di koping. Dan untuk pertama kalinya, pimpinan DPR mengkoping dulu pernah dilakukan ya, tapi baru kali ini Puan melakukan koping kopingan ya, dan menurut saya ini tidak bagus.”<sup>62</sup>*

Selain itu pemerintah sudah membuat pokja-pokja atau satuan tugas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang membentuk KSP, yang terbagi menjadi 3 kelompok kerja. Ada bidang 1 sebagai pengelolaan strategi politik, dibawah koordinasi dari KSP itu Deputi V, lalu kedua pengembangan substansi dibawah koordinasi tenaga ahli utama kedebutian KSP, dan ke-3 pengelolaan komunikasi publik dan desiminansi informasi, itu dibawah Deputi 4 KSP. Nah inilah upaya dalam arti adalah pemerintah dan presiden mendorong agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Eva Kusuma Sundari 13 Januari 2023

Tangga agar segera disahkan. Setelah dibentuk pojka, dilakukan pembahasan maraton menanggapi DIM Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini juga sampai melibatkan aparat Desa, RT dan RW.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga segera disahkan menjadi undang-undang, dan rencananya Pembentukan perundang-undangan tersebut akan disahkan menjadi inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, karena status Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang kini masih masuk daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2023. Presiden Joko Widodo sebagai pihak pemerintah telah memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk berkoordinasi, dan beronsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta dengan semua *stakeholder* terkait dalam mempercepat proses pembahasan dan pengesahan.

Menanggapi dari desakan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo tentang percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah dibahas selama 19 tahun. Pihaknya beranggapan telah menyusun program legislasi nasional prioritas tahun 2023, artinya sudah ada produk Pembentukan undang-undang yang perlu didahulukan untuk disahkan menjadi undang-undang.

Salah satu tujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam mengedepankan pembahasan undang-undang itu secara berkualitas daripada kuantitas. Di sisi lain, hukum ketenagakerjaan di Indonesia belum secara khusus mengatur tentang perlindungan dan hak bagi pekerja rumah tangga.

*“Dari kementerian tahun 2015 mengeluarkan surat Nomor 2 Tahun 2015, tentang peraturan menteri, jaminan sosial untuk pekerja rumah tangga dan jaminan hari raya, namun belum memadahi kaum pekerja rumah tangga, tidak banyak yang mendapatkan tunjangan hari raya. Uangnya tidak sesuai dengan yang pekerja rumah tangga terima, masih banyak yang tidak mendapatkan, jaminan kesehatan PBI karena pekerja rumah tangga sendiri jaminan sosial sendiri pekerja rumah tangga tidak mampu, karena dalam 1 kartu keluarga untuk semua. Ketika pekerja rumah tangga sakit, banyak yang berhutang karena. Pekerja rumah tangga belum dianggap pekerja, jadinya sulit mendapatkan jaminan kesehatan. Sampai saat ini pekerja rumah tangga yang terdaftar jaminan ketenagakerjaan 15001 dari tahun 2018-2020.”<sup>63</sup>*

Kantor Staff Gugus Tugas Kepresidenan, membahas isi dari draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada 1 Juli 2020 sudah ditetapkan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Setelah 1 Juli 2020, sudah ditetapkan draf inisiatif Badan Legislasi, belum bisa masuk draf inisiatifnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Masih panjang, padahal di tahun 2020, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini menjadi inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden Joko Widodo menyatakan komitmennya mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, seperti yang disampaikan pada 18 Januari 2023 di Istana Negara. Selain itu Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga telah masuk ke

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Jumiyem Jala PRT 12 Desember 2024



dalam Daftar Rancangan Undang-Undang Prioritas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk tahun 2023. Di mana Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang akan mengatur jaminan sosial, baik kesehatan ataupun ketenagakerjaan. Selain itu Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini sebenarnya telah lama di gagas dan di inisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat sejak periode 2004 hingga 2009, hingga akhirnya kembali menjadi prioritas prolegnas pada 2019-2024. Namun demikian payung hukum pekerja rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum mengatur secara khusus mengenai jaminan sosial yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja rumah tangga. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia yang jumlahnya mencapai 4 juta jiwa. Hingga Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang di inisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tepatnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan untuk mempercepat pengesahan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan para menterinya untuk menindaklanjuti :

*“saya dan pemerintah berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga, jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia dipikarakan mencapai 4 juta jiwa, dan rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja. Dan sudah lebih dari 19 tahun Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, belum di sahkan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini tidak secara khusus dan tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah masuk dalam daftar Rancangan Undang-Undang*

*Prioritas di tahun 2023, dan akan menjadi inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*”<sup>64</sup>

Selanjutnya:

*“Untuk mempercepat penetapan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini, saya perintahkan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia, dan kementerian ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan semua stakeholder, saya berharap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini bisa di tetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja, serta kepada penyalur kerja”.*<sup>65</sup>

Menurut Presiden Joko Widodo, saat ini diperkirakan ada 4 juta warga yang bekerja di sektor pekerja rumah tangga, dari data Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga pertahun 2012 hingga tahun 2020 ada 41% kekerasan psikis yang dialami oleh pkerja rumah tangga, seperti pelecehan, perendahan, isolasi ataupun penyekapan hingga penahanan karena agen penyalur, ada juga pekerja rumah tangga yang mengalami multi kekerasan sebesar 22% yang mencakup kekerasan psikis, ekonomi, seksal hingga luka. Terakhir ada 37% pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan eonomi seperti upah yang tidak di bayar, phk karena sakit, upah di potong karena sakit, hingga tidak mendapatkan tunjangan hari raya.

Selain dari pihak Presiden, adapun tanggapan dari Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yakni Abdul Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa yang meminta Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga segera disahkan. Cak Imin menilai

---

<sup>64</sup> Wawancara Presiden RI Joko Widodo

<sup>65</sup> Wawancara Presiden RI Joko Widodo



keberadaan aturan tersebut penting untuk melindungi pekerja rumah tangga dari kekerasan.

*“Saya minta Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tersebut segera disahkan, sebisa mungkin dalam waktu dekat ini sudah bisa”<sup>66</sup>*

Selain itu Cak Imin juga telah berupaya berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengagendakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Setelah itu Cak Imin juga menyatakan tidak lama lagi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tersebut akan disahkan dalam rapat paripurna sebagai Rancangan Undang-Undang usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Dan memberikan jawaban untuk menunggu dalam waktu dekat.

Cak Imin juga mengatakan bahwasannya pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah terlampau lama. Menurut Cak Imin dengan mencuatnya kasus-kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga seharusnya menjadi dasar urgensi pembahasan Rancangan Undang-Undang ini.

*“Pembahasan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah sangat lama”<sup>67</sup>*

Selain itu dukungan juga datang dari Pemerintah dalam hal ini Mahfud MD yang juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

---

<sup>66</sup> Wawancara Cak Imin 14 Februari 2023

<sup>67</sup> Wawancara Cak Imin 14 Februari 2023

Kemudian Mahfud mencoba memberikan sarkasme terkait dengan ada Rancangan Undang-Undang lain yang bisa disahkan dengan cepat.

*"Kita nunggu Dewan Perwakilan Rakyat agar bisa lebih cepat, karena ini 19 tahun dibahas, sementara ada yang hanya seminggu selesai, gitu. Ini 19 tahun agar ada keseimbangan di dalam menyikapi dan membahas setiap rancangan undang-undang itu"*<sup>68</sup>

. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga adalah Rancangan Undang-Undang yang sudah seharusnya disahkan, sebab Rancangan Undang-Undang ini seperti utang yang harus dibayar pemerintah sebelum periode 2019-2024 selesai.

*"Jadi gini dukungan pemerintah terhadap segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini karena ini juga sudah menjadi bagian dari nawacita, artinya bagi pemerintah ini utang yang harus dibayar sebelum tahun 2024, tetapi karena ini inisiatifnya berangkat dari Dewan Perwakilan Rakyat, ya kita nunggu dari Dewan Perwakilan Rakyat"*<sup>69</sup>

Kemudian, Mahfud mengatakan saat ini pemerintah masih menunggu Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Mahfud selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengatakan pemerintah telah siap apabila Dewan Perwakilan Rakyat akan membahasnya.

---

<sup>68</sup> Wawancara Mahfud MD 12 Februari 2023

<sup>69</sup> Wawancara Mahfud MD 12 Februari 2023

*"Kalau pemerintah sendiri sih prosedurnya, kalau Dewan Perwakilan Rakyat sudah ngirim paling lama 2 bulan, kita sudah mengembalikan paling lama, bahkan ada yang cuma dua hari kita setuju, ini ada mungkin akan segera disahkan dalam waktu dekat, ini hanya sebentar sekali kalau pemerintah, yang menggarap ya Dewan Perwakilan Rakyat itu"<sup>70</sup>*



---

<sup>70</sup> Wawancara Mahfud MD 12 Februari 2023